



Salinan

P U T U S A N

Nomor 232/Pid/2018 /PT.BNA.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : MUHAMMAD ASNAWI Als AMAT R Bin JURIK;
Tempat Lahir : Medan;
Umur/Tgl.Lahir : 44 Tahun / 5 Mei 1974;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Upah, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh
Tamiang;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2018 sampai dengan tanggal 8 Juni 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Juni 2018 sampai dengan tanggal tanggal 18 Juli 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang, sejak tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pegadilan Negeri Kuala Simpang, sejak tanggal 1 September 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2018;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 7 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 5 Januari 2019;

Terdakwa dalam peradilan tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 29 Oktober 2018 Nomor 232/Pen.Pid/2018/PT.BNA. tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut dalam tingkat banding serta berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 232/PID/2018/PT.BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kuala Simpang tertanggal 31 Juli 2018 Nomor Reg.Perkara : PDM-159/Euh.2/KSIMP/07/2018 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

----- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ASNAWI ALS AMAT R BIN JURIK pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2018 bertempat di bertempat di Desa Upah Kec. Bendahara Kab. Aceh Tamiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 sekira pukul 18.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di dalam kamar rumah Terdakwa di Desa Upah Kec. Bendahara Kab. Aceh Tamiang datang saudara SUKRIK (DPO) ke rumah Terdakwa dan langsung masuk ke dalam kamar Terdakwa, sambil ngobrol dengan saudara SUKRIK Terdakwa bertanya kepada SUKRIK “dimana cari ganja diopak ada enggak?” kemudian SUKRIK menjawab “coba kita tes kita cari dulu di Opak bang mana tau ada” lalu Terdakwa berkata kembali “coba cari lah diopak” lalu SUKRIK menjawab “ya udah sini bang biar saya cari di Opak” selanjutnya Terdakwa mengeluarkan uang dari kantong celana Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan memberikannya kepada saudara SUKRIK kemudian sekira pukul 18.30 Wib saudara SUKRIK kembali menemui Terdakwa dan mengatakan “enggak ada bang diopak ganjanya, coba nanti saya cari di lapang tembak di Desa Alur Manis mana tau ada bang ganjanya disana” lalu Terdakwa berkata “ya udah carilah” kemudian saudara SUKRIK berkata “bang aku mandi dulu ya siap mandi nanti baru aku cari ganja nya bang” lalu saudara SUKRIK pulang ke rumahnya, kemudian sekira pukul 20.00 Wib saudara SUKRIK datang kembali ke rumah Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa “bang jadikan cari ganjanya” lalu Terdakwa menjawab “jadilah” kemudian saudara SUKRIK pergi mencari ganja tersebut lalu sekira pukul 21.00 Wib saudara SUKRIK kembali kerumah Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kertas warna putih yang Terdakwa letakkan dilantai kamar Terdakwa dan selanjutnya saudara SUKRIK keluar

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 232/PID/2018/PT.BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kamar Terdakwa dan pergi, kemudian sekira pukul 22.00 Wib pada saat Terdakwa sedang rebahan di dalam kamar Terdakwa tiba – tiba datang beberapa orang petugas polisi berpakaian preman langsung masuk ke dalam kamar Terdakwa dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan kertas warna putih diatas lantai kamar Terdakwa di dekat tempat tidur Terdakwa yang mana barang bukti tersebut diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Aceh Tamiang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terhadap 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika jenis Ganja yang dibalut kertas warna putih setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian Cabang Kuala Simpang sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 15 Mei 2018 yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Rizki Fitriansyah dengan berat keseluruhannya adalah 3,50 (tiga koma lima nol) gram;
- Bahwa terhadap 1 (satu) bungkus kertas putih berisi daun, dan biji kering dengan berat brutto 3,50 (tiga koma lima nol) gram diduga Narkotika jenis ganja milik Tersangka An. MUHAMMAD ASNAWI ALS AMAT R BIN JURIK setelah dilakukan analisis sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan NO. LAB : 5773/NNF/2018 tanggal 21 Mei 2018, yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh pemeriksa yaitu : Zulni Erma dan R. FANI MIRANDA, S.T, hasilnya barang bukti tersebut adalah positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU :

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ASNAWI ALS AMAT R BIN JURIK pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2018 bertempat di bertempat di Desa Upah Kec. Bendahara Kab. Aceh Tamiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 232/PID/2018/PT.BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 sekira pukul 18.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berada didalam kamar rumah Terdakwa di Desa Upah Kec. Bendahara Kab. Aceh Tamiang datang saudara SUKRIK (DPO) ke rumah Terdakwa dan langsung masuk ke dalam kamar Terdakwa, sambil ngobrol dengan saudara SUKRIK Terdakwa bertanya kepada SUKRIK “dimana cari ganja diopak ada enggak?” kemudian SUKRIK menjawab “coba kita tes kita cari dulu di Opak bang mana tau ada” lalu Terdakwa berkata kembali “coba cari lah diopak” lalu SUKRIK menjawab “ya udah sini bang biar saya cari di Opak” selanjutnya Terdakwa mengeluarkan uang dari kantong celana Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan memberikannya kepada saudara SUKRIK kemudian sekira pukul 18.30 Wib saudara SUKRIK kembali menemui Terdakwa dan mengatakan “enggak ada bang diopak ganjanya, coba nanti saya cari di lapang tembak di Desa Alur Manis mana tau ada bang ganjanya disana” lalu Terdakwa berkata “ya udah carilah” kemudian saudara SUKRIK berkata “bang aku mandi dulu ya siap mandi nanti baru aku cari ganja nya bang” lalu saudara SUKRIK pulang kerumahnya, kemudian sekira pukul 20.00 Wib saudara SUKRIK datang kembali kerumah Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa “bang jadikan cari ganjanya” lalu Terdakwa menjawab “jadilah” kemudian saudara SUKRIK pergi mencari ganja tersebut lalu sekira pukul 21.00 Wib saudara SUKRIK kembali kerumah Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kertas warna putih yang Terdakwa letakkan dilantai kamar Terdakwa dan selanjutnya saudara SUKRIK keluar dari kamar terdakwa dan pergi, kemudian sekira pukul 22.00 Wib pada saat Terdakwa sedang rebahan didalam kamar terdakwa tiba – tiba datang beberapa orang petugas polisi berpakaian preman langsung masuk ke dalam kamar Terdakwa dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan kertas warna putih diatas lantai kamar Terdakwa di dekat tempat tidur Terdakwa yang mana barang bukti tersebut diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Aceh Tamiang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika jenis Ganja yang dibalut kertas warna putih setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian Cabang Kuala Simpang sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 232/PID/2018/PT.BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti tertanggal 15 Mei 2018 yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Rizki Fitriansyah dengan berat keseluruhannya adalah 3,50 (tiga koma lima nol) gram;

- Bahwa terhadap 1 (satu) bungkus kertas putih berisi daun, dan biji kering dengan berat brutto 3,50 (tiga koma lima nol) gram diduga Narkotika jenis ganja milik Tersangka An. MUHAMMAD ASNAWI ALS AMAT R BIN JURIK setelah dilakukan analisis sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan NO. LAB : 5773/NNF/2018 tanggal 21 Mei 2018, yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh pemeriksa yaitu : Zulni Erma dan R. FANI MIRANDA, S.T, hasilnya barang bukti tersebut adalah positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang - Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang tertanggal 18 September 2018 No. Reg. Perkara : PDM-159/Euh.2/KSIMP/09/2018 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ASNAWI ALS AMAT R BIN JURIK secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana tercantum dalam dakwaan KEDUA;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD ASNAWI Als AMAT R BIN JURIK dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangkan dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) Subsidair 3 (tiga) Bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket kecil yang diduga Narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kertas warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 232/PID/2018/PT.BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Kuala Sim pang tanggal 2 Oktober 2018 Nomor 206/Pid.Sus/2018/PN.Ksp. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ASNAWI Als AMAT R Bin JURIK, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, *"Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I jenis ganja"*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kertas warna putih;*Dirampas untuk dimusnahkan;*
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuala Sim pang pada pokoknya bahwa Terdakwa pada tanggal 8 Oktober 2018 dan Penuntut Umum pada tanggal 9 Oktober 2018 masing-masing telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kuala Sim pang tanggal 2 Oktober 2018 Nomor 206 /Pid.Sus/2018/PN.Ksp.;
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kuala Sim pang bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 9 Oktober 2018;
3. Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kuala Sim pang masing-masing tanggal 11 Oktober 2018 ditujukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut masing-masing telah diajukan dalam tenggang waktu dan

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 232/PID/2018/PT.BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut cara-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi keberatan dari Terdakwa maupun Penuntut Umum mengajukan permintaan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 2 Oktober 2018 Nomor 206 /Pid.Sus/2018/PN.Ksp. beserta semua bukti-buktinya dan dokumen lain yang berkaitan dengan perkara aquo, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yang di dasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk mengadakan sedikit perbaikan mengenai kualifikasi tindak pidananya karena tidak sesuai dengan redaksi pasal yang telah terbukti tersebut;

Menimbang, bahwa bunyi pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah “tanpa hak *atau* melawan hukum” (bukan tanpa hak *dan* melawan hukum), serta ganja adalah jenis Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman nomor urut 8 sebagaimana Lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian kualifikasi tindak pidananya seharusnya berbunyi “*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman*”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selain itu mengenai pidana penjara yang dijatuhkan atas diri Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding juga memandang perlu untuk mengadakan perbaikan karena dipandang terlalu berat serta kurang mencerminkan rasa keadilan baik keadilan moral, keadilan hukum dan keadilan masyarakat;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 232/PID/2018/PT.BNA.



Menimbang, bahwa dengan mengambil alih alasan-alasan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa masih terdapat keadaan yang meringankan lainnya pada diri Terdakwa yaitu barang bukti ganja yang dimiliki Terdakwa relatif sedikit yaitu dengan berat brutto $\pm 3,50$ gram (termasuk pembungkusnya) yang dibeli melalui orang bernama Sukrik (DPO) dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Kuala Simping tanggal 2 Oktober 2018 Nomor 206 /Pid.Sus/2018/PN.Ksp. yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidananya maupun lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut Terdakwa ditahan, maka menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi cukup beralasan untuk menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa demikian pula oleh karena Terdakwa tetap dinya takan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, ketentuan pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kuala Simping tanggal 2 Oktober 2018 Nomor 206 /Pid.Sus/2018/PN.Ksp. yang dimintakan banding tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ASNAWI Als AMAT R Bin JURIK, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman*";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kertas warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2018 oleh kami : Maratua Rambe, SH.MH. selaku Hakim Ketua Majelis, Muhammad Nur, SH.MH. dan Sigit Sutanto, SH.MH. masing-masing Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : Jum'at , tanggal 16 Nopember 2018 , oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta Sulaiman Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.-

HAKIM ANGGOTA

d. t. o.

1 Muhammad Nur, SH.MH.

d. t. o.

2 Sigit Sutanto, SH.MH.

KETUA MAJELIS

d. t. o.

Maratua Rambe, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

d. t. o.

Sulaiman

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi/Tipikor
Banda Aceh

T. TARMULI,SH
Nip. 19611231 198503 1 029

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 232/PID/2018/PT.BNA.